

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor. 31/POJK.05/2016 DAN MASLAHAH**

MURSALAH

(Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Audiana Nabilla

(13220123)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor. 31/POJK.05/2016 DAN MASLAHAH**

MURSALAH


(Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Audiana Nabilla

13220123



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor.31/POJK.05/2016 DAN MASLAHAH
MURSALAH (Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data dari orang lain baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Mei 2017

Penulis,



Audiana Nabilla

NIM 13220123

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Audiana Nabilla NIM 13220123
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor.31/POJK.05/2016 DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 1 Juni 2017

Ketua jurusan,

Dosen Pembimbing Skripsi

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP.197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Audiana Nabilla 13220123, Mahasiswa Jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
PEGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN Nomor.31/POJK.05/2016 DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)

Telah menyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197905242009122003


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007


Sekertaris

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 31 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Audiana Nabilla
NIM : 13220123
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik
Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 Dan Masalah Mursalah
(Studi di Sarwah Mandiri Candi- Sidoarjo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat/ 17 Februari 2017	Proposal	
2	Senin/ 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin/ 27 Februari 2017	ACC Proposal	
4	Selasa/ 21 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
5	Selasa/ 11 April 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Selasa/ 25 April 2017	BAB IV	
7	Selasa/ 9 Mei 2017	Revisi BAB IV	
8	Selasa/ 22 Mei 2017	BAB V dan Abstrak	
9	Rabu/ 31 Mei 2017	ACC Skripsi	

Malang, 31 Mei 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

MOTTO

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.

“Barangsiapa yang menepati perjanjian itu maka ia akan diberi pahala oleh Allah dan barangsiapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia ini...”

(Hadits Shahih Bukhari : 18)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sentiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Karena berkat rahmat Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Liar Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 Dan Hukum Islam (Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)** dengan baik.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti nantikan syafaatnya besok di a besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni agama islam.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi dari penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan berlangsung, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dr.H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag selaku ketua jurusan hukum bisnis syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Iffaty Nasyiah, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada lelah tiada hentinya selalu memberikan masukan, kritik maupun saran dan arahan dalam skripsi ini agar terselesaikannya skripsi dengan baik dan benar.
4. Moh. Toriquddin, L.c., M.H.I selaku dosen wali selama memenuhi perkuliahan di fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya serta menyampaikan pengajaran, mendidik dan membimbing dengan rasa penuh kasih sayang dan keikhlasan.
6. Tak lupa juga buat kedua orang tua yang saya cintai Nur Achmad dan Ila Damayanti yang tiada hentinya selalu mendoakan anaknya serta tidak pernah bosan untuk memberikan nasihat dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat.
7. Kakak dan adik yang saya sayangi Audio Bagas Dammara dan Aura Nabita Putri yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepada saya serta selalu menghibur dalam keseharian saya.
8. Sahabat sahabat saya yang selalu ada Rika, Pipit, Ani, Nabila, Enyak, Farah, Ninda yang selalu memberikan semangat, menemani serta menghibur saya dari awal hingga saat ini dan memberikan tumpangan kamar kosnya kepada saya.

9. Teman teman satu bimbingan yang selalu bareng saat konsultasi Nawang, Kamal, Devi dan selalu memberikan masukan setelah konsultasi.
10. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah HBS 2013 serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Malang, 1 Juni 2017

Penulis,

Audiana Nabilla

NIM 13220123



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Ā	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafzh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مُلَخَّصٌ	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka	19
1. Pengertian Gadai	19
2. Keuntungan Usaha Pegadaian	21
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	25

	b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	26
	4. Syarat Mendirikan Pegadaian Swasta	27
	5. Perlindungan Hukum	29
	6. Perlindungan Konsumen	31
	7. Masalah Mursalah	36
	a. Syarat Syarat Masalah Mursalah	39
	b. Macam Macam Masalah Mursalah	40
	c. Kehujjahan dan Kedudukan Masalah Mursalah	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Pendekatan Penelitian	43
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data	44
	E. Teknik Pengumpulan Data	45
	F. Teknik Analisa Data	46
	G. Teknik Uji Keshahihan Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
	B. Perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta liar di Sarwah Mandiri ditinjau dari POJK Nomor.31/POJK.05/2016.....	51
	C. Perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta liar di sarwah mandiri ditinjau dari Hukum Islam	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Audiana Nabilla, 13220123, 2017. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Liar Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 Dan Hukum Islam (Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pegadaian Swasta, Hukum Islam

Prospek usaha jasa pegadaian swasta kedepan memang sangat menjanjikan. Akan tetapi, banyak jasa usaha gadai swasta kurang begitu memahami tata cara pegadaian yang benar dan sesuai dengan aturan. Sehingga, dikhawatirkan dapat merugikan bahkan dapat membodohkan para konsumen. Oleh karena itu OJK mengeluarkan aturan mengenai usaha pegadaian supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya para konsumen pegadaian swasta.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta liar di Sarwah Mandiri ditinjau dari POJK.Nomor.31/POJK.05/2016 dan perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri ditinjau dari Masalah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. POJK Nomor. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian serta Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang memperkuat penegakan hukum di bidang usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta. Pegadaian swasta merupakan instansi yang juga harus patuh dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan undang undang perlindungan konsumen. Karena didalam praktik pegadaian swasta juga menyangkut perlindungan terhadap konsumennya. Apabila konsumen mendapatkan perlindungan dan merasakan kenyamanan maka dapat tercipta suatu kemaslahatan.

ABSTRACT

Audiana Nabilla, 13220123, 2017. Legal Protection for Consumers on Private Pawnshops Practices Viewed From the Regulations of the Financial Services Authority Number 31 / POJK.05 / 2016 And Islamic Law **(Study in Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)**. Skripsi, Shari'a Business Law Department, Facultu of Shari'a, Maulana Malik Ibrahim Malang University, Advisor Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Key Word : Legal Protection, Consumer Protection, Private pawnshops, Islamic Law

Right the future, private pawnshops in Indonesia looks promising. But now so many business private not know the right rule of pawnshops business. If that continues, that can make a consumer some loss. Because of that, OJK make a decisions or rule in pegadaian business that can give a consumer a protection from some loss (especially from private pawnshops).

This research haved two problem, first how the consumer be well protected from private pegadaian practice that not legal in Sarwah Mandiri reviewed from POJK.Nomor.31/POJK.05/2016 ? And the next problem is how consumer protection related to private pegadaian practice that not legal in Sarwah Mandiri reviewed from Marsalah Mursalah ?.

This research is empirical law research that used yuridis-sosilogis metode. In this research, the data taken from some interview. And then to processing the data, there is a 5 step. That step is edit, classification, verification, analisis and the last step is make a coclusion.

Legal protection is a some safe quarantee for the people to haved that must belong to them. In POJK Nomor. 31/ POJK.05/2016, pawnshops business and consumer protection legislation is a legal protection that umbrella law make a strong establishment in pawnshops business especially private pawnshops. Private pawnshops is a company that must obedient in financial services of authority and consumer protection legislation. Because private pawnshops also have responsibility to protecting the consumer. If the consumer have protection and feel comfortable, will make trust in both side.

الملخص

أوديانية نبيلة. ١٣٢٢٠١٢٣. ٢٠١٧. الحماية القانونية للمستهلكين على تطبيق الرهن الأهلي غير رسميا موافقة على تنظيم هيئة الخدمات المالية الرقم ٠٥/٣١ **POJK** /٢٠١٦ والحكم الشرعي (دراسة حالية في صروا مانديري جاندي - سيدوارجو). بحث علمي . قسم حكم التجارة الشرعي كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. تحت اشراف إقائي نشيعة الماجشير

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية وحماية المستهلكين والرهن الأهلي والحكم الشرعي.

كان مستقبل خدمات الرهن الأهلي حسنا ولكن كثيرا منها لم تفهم نظام الرهن صحيحة وفقا. وحتى يمكن كونها أن تخدع المستهلكين. لذا، أصدر **OJK** نظامها لحماية المجتمع خاصة المستهلكين.

وتتكون مشكلات هذا البحث من مشكلتين وهما (1) كيفية الحماية القانونية للمستهلكين على تطبيق الرهن الأهلي غير رسميا موافقة على تنظيم هيئة الخدمات المالية الرقم ٠٥/٣١ **POJK** /٢٠١٦ والحكم الشرعي (دراسة حالية في صروا مانديري جاندي - سيدوارجو) و(٢) حماية المستهلكين على تطبيق الرهن الأهلي في صروا مانديري جاندي موافقة على المصلحة المرسله.

وهذا البحث بحث تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. وكانت طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة. وأما طريقة تحليل البيانات فتتكون من التحرير والتصنيف والتحقق منها وتحليلها واتخاذ الخلاصة.

وتدل نتائج البحث على أن الحماية القانونية تعطي المجتمع ضمنا بحيث أنهم يحصلون على حقوقهم وواجباتهم ويشعرون بالأمن . وتنظيم هيئة الخدمات المالية الرقم ٠٥/٣١ **POJK** /٢٠١٦ عن خدمات الرهن وقانون الحماية القانونية هو مظلة القانون في تعزيز خدمات الرهن خاصة الرهن الأهلي. وهو مؤسسة ينبغي لها أن تخضع نظام الخدمات المالية والحماية القانونية للمستهلكين لأنه ينطوي على حمايتهم أيضا. وإن كان المستهلكون يحصلون على الحماية فيشعرون بالأمن.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian masyarakat yang berkembang secara dinamis, membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada

jangka waktu tertentu disebut usaha gadai. Sedangkan dalam bahasa arab kontrak gadai disebut dengan *Rahn*.¹

Kebutuhan akan uang dalam kehidupan sehari-hari terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya, pegadaian adalah tempat dimana seseorang bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya.

Dalam praktiknya peminjaman dengan cara gadai merupakan cara yang paling praktis karena tanpa perlu kehilangan barang berharganya sudah bisa mendapatkan pundi pundi rupiah akan tetapi tetap untuk melakukan pembayaran yang sudah ditentukan agar barang berharga tersebut dapat diambil kembali. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administratif yang rumit dan tidak perlu juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, maka pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan.

Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank yang khas. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian. Secara umum, tujuan ideal dari perum pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h.7

masyarakat luas. Dalam bentuk usaha gadai ini terdapat pegadaian negeri dan pegadaian swasta. Perihal masalah gadai di dalam al Quran QS. Al Baqarah : 283 berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283)²

Prospek usaha jasa pegadaian ke depan memang sangat menjanjikan, mengingat adanya perubahan perilaku, perkembangan budaya dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kalau dulu budaya hutang adalah sangat tabu, namun saat ini hutang sudah menjadi kebutuhan dan bahkan budaya yang berkembang di masyarakat. Penawaran dana untuk hutang atau kredit dapat dengan mudah kita dapatkan baik di media cetak, media elektronik seperti penawaran melalui SMS Kredit Tanpa Agunan yang sudah sampai pada taraf menjadi *spam* karena telah mengganggu masyarakat.

Perusahaan gadai swasta semakin hari semakin banyak dan semakin berkembang. Membuktikan menjamurnya jasa usaha gadai swasta ini sangat gampang yaitu dapat dilihat melalui iklan iklan spanduk yang terpampang di pinggir jalan seperti di tiang listrik, pohon pohon dan ditoko toko pinggir jalan

² QS.al Baqarah (2) : 283

salah satu contoh promosinya “*BUTUH DANA TUNAI? Jaminkan BPKB Mobil, motor Anda! Syarat Mudah, Bunga Bersaing, Angsuran Ringan, Asuransi Hub :031 896xxx*”. Selain kendaraan bermotor barang elektronikpun dapat diterima sebagai barang gadai yaitu ,HP, laptop , emas dll yang dilakukan secara perorangan. Bahkan tidak sedikit juga ditemui toko toko yang ukurannya bisa dibidang minimalis memasang spanduk “*MELAYANI TERIMA GADAI HP,LAPTOP,BPKB*”. Dengan pelayanan yang sangat cepat serta sederhana tidak perlu rumit dan menunggu lama. Tulisan yang sederhana dan bersifat persuasif ini membuat masyarakat yang membacanya apalagi yang sedang membutuhkan dana sangat tertarik untuk menggadaikan barangnya dengan ditukarkan dengan uang. Peminatnya yang banyak karena administrasinya ringkas, tidak perlu persyaratan macam-macam dan cepat bahkan sangat mudah. Namun biasanya jasa usaha gadai swasta ini memberikan bunga yang cukup tinggi sehingga akan memberatkan pihak yang menggadaikan barangnya atau debitur.

Tidak ada makan siang yang gratis (*no free lunch*) demikian yang sering diberikan oleh pelaku usaha. Di balik janji manis kemudahan pemberi kredit harus perlu diwaspadai bagi konsumen. Ada apa di balik kemudahan-kemudahan yang diberikan tersebut. Berbagai hal yang perlu diwaspadai dengan maraknya usaha gadai swasta adalah legalitas usahanya, ada tidak kontrak perjanjian yang berisi hak kewajiban para pihak, bagaimana melakukan nilai taksiran barang jaminan nasabah, adakah batasan kredit terkait dengan perbandingan dengan nilai barang jaminan, bagaimana perhitungan bunga yang diberlakukan, bagaimana tempat penyimpanan dan sistem keamanan untuk barang yang dijaminan dll.

Mengingat praktek usaha pegadaian yang berkembang di masyarakat tidak sedikit yang bersifat perorangan.³ Maka perlu adanya jaminan keamanan bagi konsumen jika tidak maka ujung-ujungnya konsumen yang akan menjadi korban atau merasa dirugikan.

Perbedaan mendasar praktek gadai yang dilakukan oleh pelaku usaha diluar Lembaga Pegadaian adalah mereka tidak memiliki aturan yang jelas, pengetahuan tentang usaha jasa pegadaian yang minim, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen. Dengan bermodal hanya menyewa kios atau rumah toko (ruko) yang letaknya strategis dari pandangan masyarakat yaitu di pinggir jalan, pegadaian partikelir ini dilengkapi dengan meja dan pramuniaga yang siap membantu atau melayani para konsumen.

Sebenarnya dengan adanya pegadaian seperti ini masyarakat merasa lebih terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat yang diperoleh dari masyarakat atau konsumen adalah mendapatkan dana dengan cara yang relatif singkat serta sederhana. Akan tetapi perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta ini juga sangat perlu diperhatikan, karena dengan berkembangnya zaman seperti saat ini semua orang pasti membutuhkan uang dan dilakukan dengan segala macam cara. Jasa usaha gadai swasta yang marak dipinggir jalan pun tidak sedikit yang dapat merugikan konsumen walaupun sebenarnya ada pula yang tidak merugikan ataupun aman. Biasanya orang-orang yang menggadaikan barangnya di jasa usaha gadai swasta ini orang-orang yang inginnya cepat, sederhana dan tidak rumit prosesnya. Akan tetapi mereka kurang

³ Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 175.

begitu memahami bagaimana perlindungannya, taksirannya, perizinannya dan sebagainya sehingga dapat memberikan rasa aman.

Walau tanpa kejelasan status, animo masyarakat terbukti cukup besar. Seperti umumnya aktivitas bisnis, untuk menjaring sekaligus menarik minat konsumen, usaha gadai swasta ini juga punya trik khusus. Ada yang menawarkan pencairan dana cepat. Asal semua syarat dipenuhi, barang bakal langsung ditaksir harganya. Jika kedua pihak sepakat, duit langsung dicairkan. Prosesnya tak sampai lima atau sepuluh menit. Sebagian lagi sampai menawarkan undian berhadiah. Selama periode promosi, konsumen yang menggadaikan barangnya berhak mengikuti undian dengan hadiah utama telepon seluler pintar, seperti iPhone. Maraknya jasa penyediaan pinjaman uang tunai bagi masyarakat ini, ternyata juga dikeluhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). karenanya, perlindungan terhadap konsumen pada pegadaian swasta cukup minim.

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya, sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa ataupun kerugian baik dari pihak kreditur maupun debitur.⁴

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987), h.5

Sehingga pada tahun 2016 ini Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan suatu peraturan tentang usaha pegadaian yang lebih mengacu pada pegadaian swasta. Dalam POJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian selain melegalkan izin usaha gadai swasta, OJK juga mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta. Hal ini mengacu pada perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh gadai swasta. Serta usaha gadai swasta dilarang untuk menggunakan barang jaminan nasabah untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan dan dilarang untuk menyimpan barang jaminannya ditempat nasabah.⁵

Kemudian, gadai swasta wajib memiliki paling sedikit satu juru taksir untuk melakukan penaksiran atas barang jaminan yang dilengkapi dengan penyediaan alat-alat taksir serta daftar harga pasar barang jaminan yang wajar. Dan point yang diatur antara lain mewajibkan gadai swasta memiliki tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi keamanan dan keselamatan. Serta, pemberitahuan kepada nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman. Walaupun barang dilelang karena nasabah tidak mampu melunasi wajib dilelang dengan tata cara yang sesuai dengan perundang-undangan lelang.

Akan tetapi banyak jasa usaha gadai swasta yang dipinggir jalan bahkan yang melalui online ini kurang begitu memahami tata cara pegadaian yang sudah ditetapkan dengan jelas sehingga dikhawatirkan dapat merugikan bahkan dapat membodohkan para konsumen.

⁵ Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Oleh karena itu OJK mengeluarkan aturan mengenai usaha pegadaian supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya para konsumen pegadaian swasta, bagaimana cara melelangnya, bagaimana tingkat keamanan dalam menyimpan barang jaminan konsumen serta berapa bunganya itu semua harus diatur supaya para konsumen pun tidak dirugikan dan mendapat perlindungan ataupun merasa aman menggadaikan barangnya di tempat tersebut.

Akan tetapi dengan diterbitkannya peraturan OJK terbaru ini belum menjamin bahwasannya semua jasa usaha gadai swasta ini sudah melakukan perizinan maupun kriteria atau tata cara yang dimaksudkan sehingga terdapat perlindungan konsumen yang aman selayaknya pegadaian negeri, terutama jasa usaha gadai swasta yang berada di toko pinggir jalan, online yang kita sebagai nasabah tanpa harus ke kantornya, brosur brosur yang ada di tiang listrik ataupun pohon pohon. Memang sulit diawasi usaha gadai liar ini dan sangat dikhawatirkan dapat merugikan para konsumen apalagi jika mereka tidak mendaftarkan izinnya membuka usaha pegadaian. Di Sidoarjo cukup banyak yang melayani jasa usaha gadai swasta ini dipinggir jalan, banyak yang terima gadai HP, laptop, Motor bahkan Mobil dengan jaminan hanya BPKPB dan sebagainya. Praktik nya pun sebenarnya hampir sama dengan pegadaian negeri ataupun syariah yang sudah memiliki izin pada umumnya, akan tetapi dalam usaha pegadaian swasta ini sangat mudah, simple, singkat tidak memakan banyak waktu dan tidak rumit.

Seorang konsumen cukup datang ke lokasi atau tempat pegadaian swasta dengan membawa barang jaminan yang akan digadaikan bahkan ada pula yang konsumen tersebut tidak wajib datang ke tempat lokasi kemudian nanti barang

tersebut akan ditaksir harganya oleh juru taksir, dan memberikan fotokopi ktp kemudian tidak membutuhkan waktu lama dana tersebut dapat segera cair. Akan tetapi para konsumen ini tidak mengerti perizinannya, perlindungan barang jaminannya, bunganya di dalam usaha pegadaian swasta ini. Apalagi saat ini juga banyak usaha pegadaian swasta yang melakukan transaksi secara online sehingga para konsumen cukup sms kemudian nanti salah satu dari pihak usaha pegadaian itu datang ketempatnya, hal hal seperti inilah yang sangat dikhawatirkan dan dapat merugikan konsumen.

Membanjirnya pegadaian swasta yang bisa dikatakan liar ini telah menimbulkan keresahan hingga persoalan bagi semua masyarakat terutama para konsumen. Sehingga dengan hal tersebut saya ingin meneliti mengenai bagaimana perlindungan para konsumen terhadap praktik pegadaian swasta liar ini terutama pada keamanan barang jaminan konsumen. Apalagi dengan adanya aturan baru dari OJK ini membuat saya lebih ingin meneliti terkait perlindungan konsumen ini karena apabila pegadaian ini tidak mengikuti aturan dari OJK salah satunya adalah perizinan maka bagaimana dia mau melindungi para konsumen serta barang jaminannya. Oleh karena itu hal hal seperti ini lah yang dikhawatirkan oleh OJK karena kalau sudah terjadi hal seperti ini pastinya akan saling menyalahkan dan tidak mau disalahkan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan secara umum diatas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen dalam praktik pegadaian swasta liar ini khususnya di kota Sidoarjo karena di dalam POJK ini juga diatur semuanya mulai perizinan

yang menyangkut tentang perlindungan bagi para konsumen yang menggadaikan barangnya di pegadaian swasta. Dengan judul penelitian “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah (Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarah kepada pembahasan, maka masalah diatas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri ditinjau dari Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016.
2. Untuk memahami perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta dalam sudut pandang Masalah Mursalah

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian diatas yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah baik pemikiran dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pegadaian swasta. Serta nantinya dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dan dapat bermanfaat secara praktis, yaitu dapat digunakan oleh para masyarakat ataupun para pelaku usaha maupun konsumen yang pernah mengalami praktik pegadaian swasta yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

E. Definisi Operasional

1. Usaha Gadai

kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai batas waktu perjanjian antara nasabah dengan pegadaian. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yg memberi pinjaman.⁶

2. Perlindungan Hukum

Pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman.

⁶ Abdul Ghafur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah mada university prees,2005), h.129-130.

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa.⁷

3. Konsumen

Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangka.⁸

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama ushul adalah kemaslahatan dimana syari tidak mensyariatkannya hukum untuk mewujudkan masalah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalannya.

F. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari tiap tiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab bab yang masing masing terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan :

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.52

⁸ UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).

Pada Bab I : Merupakan suatu pendahuluan yang memuat kerangka atau gambaran awal dalam penelitian ini, yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah latar belakang masalah. Adapun sistematika pembahasannya meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, kemudian setelah latar belakang masalah dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna membandingkan serta menjadi rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sedangkan kerangka teori berisi mengenai teori teori yang mencakup permasalahan secara umum baik dalam praktek nya secara langsung maupun dalam pandangan hukum islam masalah mursalah serta POJK No.31/POJK.05/2016.

Pada Bab III : Metode penelitian, berisi tentang metode penelitiannya yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melalui tahap-tahapan apa saja dalam mengkaji data-data yang diperoleh. Adapun poin-poin metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Pada Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Pada Bab V : Kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat lebih baik lagi dan dapat terealisasi.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian. Tema pegadaian telah banyak dikaji yang sebagian besar membahas pada konsep tanggung jawab dan pegadaian dalam islam. Penelitian tersebut antara lain :

Musthofa Isniyanto salah satu mahasiswa jurusan ilmu hukum UIN Yogyakarta tahun 2016 judul skripsi “**Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri**” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak pegadaian jika ada kehilangan

terhadap barang jaminan dan bagaimana upaya atau langkah pegadaian menghindari kejadian seperti itu.⁹

Fahmi Fauzan salah satu mahasiswa jurusan ilmu hukum UNSU Medan tahun 2011 judul skripsi “**Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas Pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta**”. dalam penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana hubungan hukum antara Murtahin dengan Rahin seperti antara hak dan kewajiban dalam akad Rahn yang mengacu pada surat ederan maupun peraturan BI. akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana perlindungan hukum antara murtahin dengan akad rahn emas yang terjadi pada BPD Yogyakarta.¹⁰

Ngasyiqatul Azizah salah satu mahasiswi jurusan hukum Univ. Islam Negeri Yogyakarta tahun 2014 judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertnahan Cabang Kebumen**” dalam penelitian ini menjelaskan terkait penanggungan resiko terhadap barang jaminan di Pegadaian Cabang Kebumen adalah wujud realisasi bagi pemerataan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait.¹¹

⁹ Musthofa Isnianto, *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*, (Skripsi ilmu hukum UIN Yogyakarta,2016)

¹⁰ Fahmi Fauzan, *Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas Pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta*,(Skripsi ilmu hukum UNSU Medan, tahun 2011)

¹¹ Ngasyiqatul Azizah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertnahan Cabang Kebumen*, (Skripsi hukum Univ. Islam Negeri Yogyakarta, tahun 2014)

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, letak persamaannya yaitu mengenai pegadaian serta tanggung jawabnya sedangkan letak perbedaannya yaitu tidak dispesifikkan untuk pegadaian swasta yang saat ini lagi beredar dimana mana, hukum islam nya pun tidak di spesifikkan dalam penelitian mereka tersebut sedangkan penelitian yang akan diteliti ini lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi konsumen pada pegadaian swasta liar dengan ditinjau POJK Nomor. 31/POJK.05/2016 dan hukum islamnya yaitu masalah mursalah.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
Musthofa Isniyanto mahasiswa ilmu hukum UIN Yogyakarta tahun 2016	Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri	Berkaitan dengan pegadaian Data yang dipakai kualitatif	Objek penelitian tinjauan penelitian Peneliti lebih fokus pada tanggung jawab penerima dan pemberi gadai

Fahmi Fauzan mahasiswa ilmu hukum UNSU Medan tahun 2011	Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas Pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta	Perlindungan hukum Data yang dipakai kualitatif	Objek penelitian Spesifik pada perlindungan hukum bagi Murtahin. Fokus pada akad Rahn Emas
Ngasyiqatul Azizah salah satu mahasiswa jurusan hukum Univ. Islam Negeri Yogyakarta tahun 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen	Membahas terkait jaminan di pegadaian Data yang dipakai kualitatif	Objek penelitian Tinjauan penelitian tidak di spesifikkan Pelaksanaan penanggungan

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Gadai

Menurut kitab Undang- Undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh pihak berhutang atau oleh pihak lain atas namanya, yang memberi kekuasaan kepada pihak lain yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada pihak berpiutang lainnya, setelah dikurangi biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut setelah digadaikan.¹²

Dalam usaha jasa pegadaian setidaknya ada dua unsur penting yaitu subjek hukum yang terdiri dari para pihak yaitu pemberi kredit (berpiutang) dan penerima kredit (pihak berhutang) serta objek hukum dana dan barang bergerak jaminan.¹³ Gadai berasal dari bahasa arab yaitu "*rahn*". gadai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yg memberi pinjaman.¹⁴

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan

¹² Subekti dan R Tjiptosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta : Pradya Pramita), h.297.

¹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2007), h. 87.

¹⁴ Abdul Ghafur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah mada university prees,2005), h.129-130.

dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri ciri diantaranya terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.¹⁵

Berbagai Unsur yang diperlukan di dalam penyelenggaraan usaha jasa pegadaian dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi konsumen diantaranya adalah Memiliki dana yang akan disalurkan kepada para nasabahnya. Memiliki juru taksir yang kredibel, Standar operasinal prosedur dalam penetapan besaran bunga sehingga jika nasabah terjadi masalah seperti wanprestasi maka kreditor (pemberi Gadai) akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan gadai. Maka penjualan lelang harus dilakukan secara terbuka dimana sangat diperlukan transparansi hasil penjualan lelang kepada nasabah. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan lelang barang gadai setelah dikurangi kewajiban nasabah dan biaya lainnya maka harus diserahkan kepada nasabah. Kondisi demikian tidak menutup adanya kecurangan yang dilakukan oleh kreditur dalam penjualan barang jaminan gadai. Dan konsumen adalah pihak yang sangat rentan untuk menjadi korban etika tidak baik dari pelaku yang berpraktek seperti usaha jasa pegadaian. Sistem pembayaran dan pelunasan, serta Fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan.¹⁶

¹⁵ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group,2009), h. 393.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008),h.76

Dalam praktek usaha jasa pegadaian, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas legalitas tentang usaha jasa pegadaian ini. Dengan informasi yang utuh tersebut dari usaha jasa pegadaian, konsumen dapat menentukan pilihannya dengan benar terhadap produk yang aman. Sebagai inti kegiatan usaha jasa pegadaian adalah penyaluran dana pinjaman, jasa penitipan barang berharga dan memberikan jasa taksir terhadap kualitas barang jaminan.¹⁷ Untuk itu sudah sangat mendesak perlunya regulasi yang mengatur praktek jasa usaha pegadaian swasta.

2. Keuntungan Usaha Pegadaian

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau orang yang tidak benar. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto "*meyelesaikan masalah tanpa masalah*".

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih

¹⁷ Idealisa Masyrafina, "*OJK Atur Pegadaian*", <http://Republika.co.id/2016/01/01/OJK-Atur-Pegadaian/>, Diakses tanggal 27 Februari 2017

sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.¹⁸

Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang akan tetapi pastinya jam tangan yang menjamin ataupun menjual harganya dan memiliki nama akan tetapi hal ini hampir mustahil atau bahkan tidak bisa diperoleh di lembaga keuangan lainnya. Apalagi dengan berkembangnya zaman saat ini, sekarang sudah banyak ditemui pegadaian swasta yang memberikan proses jauh lebih cepat dan memberikan daya Tarik tersendiri bagi setiap konsumennya. Proses yang tidak terlalu rumit, pencairan dana sangat cepat akan tetapi dibalik kemudahan itu semua ada yang perlu di pelajari lebih dalam lagi apalagi setelah POJK mengeluarkan aturan baru terkait usaha pegadaian.

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 263.

penggunaan uangnya. Akan tetapi bunga di bank jauh lebih kecil disbanding dengan pegadaian pegadaian swasta yang ada.

Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:¹⁹

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak rumit
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
- c. Pihak pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak diantaranya yaitu barang dan perhiasan yang meliputi semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan serta mutiara.

Kemudian Barang-barang elektronik berupa laptop, TV, kulkas, radio,vcd/dvd, radio kaset,play station dll, selain itu terdapat juga kendaraan yang meliputi sepeda motor,sepeda,mobil akan tetapi bisa surat suratnya saja yang digadaikan seperti BPKB, terdapat pula barang barang rumah tangga,tekstil

¹⁹ Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry, *Bank and financial Institution Managemen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 1326

dan barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Jadi pada dasarnya dalam pegadaian, obyek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya. Meskipun perhiasan berlian kurang diminati oleh pegadaian, karena beberapa faktor dalam prakteknya yaitu adanya penipuan. Jadi yang lebih diminati adalah emas, karena lebih mudah ditandai keasliannya. Selain perhiasan, diterima pula kendaraan seperti mobil, motor dll, meskipun tetap yang lebih disukai adalah emas. Sehingga orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian, mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas, dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Dan orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya. Mereka biasanya menggadaikan barangnya selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan sesuai yang disepakati, tapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kegunaannya ini agak berbeda dari bank yang bisa 2 atau 3 tahun, ini untuk kegunaan yang mendesak.

Dari jumlah uang yang diberikan tersebut, maka pegadaian akan mengenakan jasa uang, atau yang di perbankan disebut bunga. Sehingga orang yang menggadaikan tadi akan membayarkan bunga, dan pada saat jatuh temponya mereka akan membayar kembali barang tersebut, sehingga mereka memperoleh kembali barangnya.²⁰

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 280.

Sumber Pendanaan pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhannya, pegadaian memiliki sumber-sumber dana yaitu modal sendiri, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak bank Indonesia dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.²¹

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (pemegang dan pemberi gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan agar semua prosesnya dapat berjalan dengan baik dan tertib. Hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:²²

a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Pemegang Gadai adalah Pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

1) Hak Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.

²¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.63

²² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 93.

- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c. Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi Gadai adalah Pihak yang menyerahkan barang atau jaminannya dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

1) Hak Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.

- c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

4. Syarat Syarat Mendirikan Pegadaian Swasta

Baik perorangan maupun dalam bentuk koperasi apabila ingin mendirikan suatu usaha pegadaian swasta maka memiliki suatu persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, maka dari itu persyaratan mendirikan usaha pegadaian swasta yang telah diatur di dalam POJK mengenai usaha pegadaian swasta diantaranya yaitu dari segi permodalan syarat modal disetor perusahaan pegadaian di tingkat Kabupaten/Kota minimal Rp 500 juta. Sementara di tingkat Provinsi minimal Rp 2,5 miliar. Ditetapkannya standar yang jelas ini supaya dapat menjadi usaha gadai resmi yang tidak merugikan masyarakat. Syarat lainnya, kantor operasional seperti menyewa ruko, harus

mempunyai lemari besi standar dengan ukuran besar dan diasuransikan, memiliki alat untuk mengecek kadar emas atau perhiasan, serta memiliki juru taksir bersertifikat. Juru taksir ini nantinya akan mengikuti pelatihan juru taksir dan akan dilatih oleh PT Pegadaian (Persero) supaya mengantongi sertifikat resmi. Dan pastinya memiliki tempat penyimpanan barang jaminan konsumen yang aman agar para konsumen dapat merasakan aman barang jaminannya dititipkan di pegadaian tersebut.²³

Karena praktek pegadaian swasta yang saat ini menjamur di mana mana perlu dipertanyakan sisi perlindungan bagi konsumennya, jika dilihat dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh POJK ini maka pegadaian swasta ini perlu di amati lagi mengenai kompetensi ahli taksir nilai di gadai swasta yang patut untuk menjadi perhatian. Karena hal ini dikhawatirkan dapat menghidupkan praktek rentenir karena bisa membuat ahli taksir gadai swasta semena-mena menentukan harga barang gadaian. Selain itu, gudang penyimpanan barang hasil gadaian juga patut dipertanyakan. Sejauh mana jasa gadai swasta bisa menyimpan barang dalam kondisi yang baik dan tidak hilang di tengah jalan. Oleh karena itu pihak OJK mengeluarkan peraturan mengenai usaha pergadaian agar para konsumen yang menggadaikan barangnya di pegadaian swasta dapat merasakan aman dan memiliki perlindungan yang jelas tentunya.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik* (Jakarta : Kencana,2007), h. 88

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian.²⁴ Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa ataupun kerugian. Hukum sejatinya memberikan perlindungan bagi semua pihak dengan status hukumnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Dengan fungsinya maka secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum segala aspek.²⁵ Upaya untuk mendapatkan perlindungan Hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan nilai dasar dari hukum adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan barang atau jasa. Menurut peraturan perundang undangan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

²⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Press Malang, 2011), h.02

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.52

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Contohnya Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu, tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dengan jual beli. Sedangkan di Eropa, yang berhak menuntut ganti rugi adalah pihak yang menderita kerugian atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah syarat tidak untuk diperdagangkan dan yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen.²⁶

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha sehingga diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Konsumen disini yang dimaksud adalah pengguna akhir dari suatu produk yaitu setiap pemakain barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak diperdagangkan. Karena pada dasarnya di dalam pasal 29 ayat 1 memberi landasan konstitusional bagi perlindungan hukum konsumen di Indonesia dan menjadi hak setiap orang untuk memperoleh keamanan dan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum terdapat menjadi dua macam diantaranya yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul.²⁷

²⁶ Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nus Media, 2008), h. 10

²⁷ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan maraknya usaha pegadaian yang semakin banyak saat ini maka dikeluarkan lah POJK yang mengatur terkait usaha pegadaian, yang mana di dalamnya diatur dari segi perizinan, permodalan dan lain halnya agar dapat melindungi para konsumen sehingga para konsumen tidak merasa dirugikan dan merasa mendapatkan keamanan ketika menggadaikan barang jaminannya di tempat pegadaian tersebut.

Pengusaha harus menghargai hak hak konsumen, memproduksi barang ataupun jasa yang berkualitas, aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku. Pemerintah menyadari bahwa diperlukannya Undang Undang serta peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa tersebut. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat konsumen serta mendorong para pelaku usaha dalam menyelenggarakan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁸

6. Perlindungan Konsumen

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaanya barang/jasa dalam

²⁸ Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nus Media, 2008), h. 18

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas atau kaidah kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Dalam peraturan Perundang undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi formal ditemukan pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³¹

Mengingat kewajiban produsen adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk lebih berhati hati atau waspada terhadap perilaku produsen, apakah produsen telah memenuhi syarat ataupun semua kewajiban dan hak haknya sebagai seorang produsen. Hal ini relative memberatkan konsumen karena banyak kewajiban yang seharusnya dipenuhi atau dilakukan oleh seorang produsen. Disamping kenyataannya bahwa seorang konsumen berasal dari berbagai lapisan

²⁹ AZ.Nasution,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media,2001), h.37.

³⁰ Undang Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Shidarta,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), h.2.

masyarakat yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya terhadap diri sendiri.³²

Berdasarkan UUPK, telah mengatur secara eksplisit mengenai siapa yang harus tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. UUPK ini mengatur adanya pembuktian terbalik baik secara perdata maupun pidana. Dimana pelaku usaha dalam hal ini kreditur yang harus membuktikan apakah ia telah melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga terjadi kerusakan atau hilangnya barang jaminan. Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembuktian terbalik ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan konsumen/nasabah telah diatur dalam pasal 28 dan Pasal 22 UUPK. Dalam pasal 28 mengatur untuk pembuktian terbalik dari sisi perdatanya yaitu :

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha(kreditur). Sementara pada pasal 22 dari sisi pidana mengatur bahwa “ pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (kreditur) tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta maka OJK pada tahun 2016 ini mengeluarkan POJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. OJK menerbitkan peraturan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus perlindungan kepada masyarakat khususnya bagi konsumen. Banyak masyarakat yang

³² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju,2000), h.43

mersakan nikmatnya usaha gadai swasta karena terbilang sangat cepat dan mudah, akan tetapi sekarang ini perlu pengaturan.

Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. POJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian yang diterbitkan 29 juli 2016 mengatur antara lain tentang kepemilikan dan permodalan. Dalam peraturan ini mereka menghimbau masyarakat hendaknya menggunakan jasa gadai yang sudah teregistrasi atau mendapat izin dari OJK supaya bisa dapat memberikan perlindungan kepada para konsumennya. OJK mencatat sekitar 2.000 usaha gadai swasta terutama di tingkat kabupaten belum memperoleh izin. Karena pada saat ini perusahaan gadai yang resmi hanya PT Pegadaian (Persero) yang merupakan milik pemerintah. Namun, saat ini telah banyak usaha gadai swasta di seluruh Indonesia yang telah mencapai lebih dari 2.000 unit.³³ Dengan adanya peraturan tersebut, pelaku usaha pegadaian swasta wajib melakukan registrasi usaha. diberikan tenggang waktu 2 tahun bagi pelaku usaha pegadaian swasta untuk registrasi dan 3 tahun untuk pendirian badan usahanya sejak peraturan ini diundangkan.

Oleh karena itu, OJK memberikan aturan terkait pembentukan badan hukum dan perizinan gadai swasta. Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan, dan prosedur perizinan usaha yang mana semuanya ini menyangkut dengan perlindungan para konsumen. Karena apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan dalam barang jaminan milik konsumen

³³ Herning Banirestu, *OJK Legalkan Gadai Swasta*, (Jakarta: Harian Jurnal Asia, Desember 2015)

maka siapa yang ingin bertanggung jawab dan memberikan rasa kenyamanan kepada para konsumen. Selain itu, kebiasaan usaha yang diperkenankan, penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan pegadaian pemerintah. Dari segi permodalan, modal disetor perusahaan pegadaian untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp 500 juta. Sedangkan, untuk provinsi minimal Rp 2,5 miliar.

Mengenai suku bunga tidak diatur, tetapi OJK menekankan agar bunga yang ditetapkan perusahaan gadai dipublikasikan terutama pada pegadaian swasta agar ada transparansi dan konsumen bisa memilih mau mengadaikan barang jaminannya di mana.³⁴ ditetapkannya standar yang jelas supaya jadi usaha gadai resmi yang tidak merugikan para masyarakat atau konsumen. Hal yang menjadi masalah di negeri ini adalah mudahnya memberikan ijin namun sangat minimnya dalam pengawasan. Sehingga banyak praktek-praktek curang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang tidak etis ataupun diluar aturan.

Usaha jasa pegadaian jika tidak dilakukan pengawasan dalam perijinan maka punya potensi besar untuk dibawa kabur atau digelapkan sehingga dapat merugikan para konsumen, jika diawal suatu pegadaian itu tidak memiliki suatu perizinan maka nantinya ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, dan konsumen tersebut tidak merasakan mendapat suatu perlindungan hukum. Dalam praktek usaha jasa pegadaian, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas legalitas tentang

³⁴ OJK Atur Pegadaian, <http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/16/10/05/oekmki10-ojk-atu-pegadaian>, diakses sabtu 25 Februari 2017

usaha jasa pegadaian ini. Dengan informasi yang utuh tersebut dari usaha jasa pegadaian, sehingga konsumen tersebut dapat menentukan pilihannya dengan benar terhadap produk yang aman.

7. Masalah Mursalah

Untuk memahami masalah mursalah secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna masalah dengan kajian ushul fiqih. Kata al masalah semakna dengan kata al manfaat yaitu bentuk masdar yang mengandung manfaat. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa al masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan tindakan dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan.³⁵ Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk isim maful yang maknanya tidak terikat. Masalah mursalah menurut bahasa berarti Masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi Masalah yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esesnsi yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya Masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemdharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Dari penjelasan tersebut tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan tujuan syara atau berdasarkan ketetapan syari meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual,2004), h.81

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama ushul adalah kemaslahatan dimana syari tidak mensyariatkannya hukum untuk mewujudkan masalah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalannya. Penjelasan tentang definisi adalah adalah pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya, bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.³⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab al-Khallaḥ bahwasannya :

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Sehingga tampak bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian masalah mursalah ini sejalan dengan tujuan syara sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka semua umat manusia dari kemudharatan.³⁷

³⁶ Abdul Wahab Khallaḥ, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996) h. 47

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual,2004), h.87

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah mursalah, diantaranya ayat ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah dalam surat :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al Anbiya : 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS. Yunus : 57)

Terdapat pula hadits yang menjelaskan bahwasannya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)

Syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Shatibi pun menggunakan istilah masalah yang maknanya lebih luas dari sekedar kepuasan dalam terminologi ekonomi. Masalah merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama. Menurut beliau masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia. Ada lima elemen dasar yaitu : kehidupan atau jiwa, harta benda, keyakinan atau agama, akal dan keturunan.

a. Syarat Syarat Maslahah Mursalah

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum maslahah mursalah adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Sehingga Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu :³⁸

- 1) Adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
- 4) Harus benar benar membuahakan maslahah maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mnedatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 5) Maslahah itu sifatnya umum bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau maslahah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1998), h. 118

yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat , atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Masalah Mursalah. Yang terpenting adalah masalah mursalah itu harus sesuai dengan tujuan syara' dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

b. Macam Macam Masalah Mursalah

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan maka terdapat beberapa masalah, diantaranya :

- 1) Masalah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
- 2) Masalah hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringan meringkas shalat (menjama') dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muammalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan.

- 3) Masalahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan begizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

c. Kehujjahan dan Kedudukan Masalahah Mursalah

Mengenai kehujjahan terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang masalahah mursalah :³⁹

- 1) Masalahah Mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama Syafiiyah, ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyyah.
- 2) Masalahah Mursalah dapat menjadi hujjah menurut sebgian ulama Imam Maliki dan ulama Syafii, tetapi harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul.

Jadi, Jumhurul ulama' mengatakan masalahah mursalah bukan sebuah hujjah sehingga tidak boleh membangun hukum atas dasar masalahah tersebut. Sedangkan ulama' Malikiyah dan yang sependapat dengan mereka mengatakan masalahah mursalah adalah hujjah dan boleh membangun hukum atas dasar masalahah tersebut. Seandainya maslahat tidak di ambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat syar'iiyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1998), h. 124



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris artinya Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.

Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁰ Sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu

⁴⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.5.

bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait praktik pegadaian swasta di Sidoarjo. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat atau konsumen dan pekerja di dalamnya, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu salah satu konsumen serta pramuniaga yang bekerja di dalamnya. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan Yuridis Sosiologis. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah⁴¹ Sehingga Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jadi secara yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik pegadaian swasta dikaitkan dengan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 kemudian secara sosiologis perlindungan konsumen terhadap praktik pegadaian swasta dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet, ke-30, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu pegadaian swasta yang ada di Sidoarjo di Sarwah Mandiri Sidoarjo.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Data primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara kepada pramuniaga yang bekerja di pegadaian tersebut dan dengan konsumen yang menggadaikan barangnya ditempat tersebut.
2. Data sekunder, yaitu suatu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur lain seperti al-Qur'an dan Hadits serta buku-buku seperti Hukum jaminan, Gadai, POJK Nomor.31/POJK.05/2016 terkait usaha pegadaian, UUPK, Hukum perlindungan konsumen, Ushul Fiqih serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴²

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. h. 168

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dalam teknik pengumpulan data terdapat wawancara, observasi, dokumentasi akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara supaya mendapatkan hasil yang objektif dan akurat atau valid.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pramuniaga yang bekerja di pegadaian tersebut serta konsumen yang menggadaikan barangnya dipegadaian tersebut. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci dan jelas alur pertanyaannya.⁴³

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2013), h. 270

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data.⁴⁴

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Pengeditan (Editing)

merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Berarti

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89

⁴⁵ S. Margono, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165

dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Pengklasifikasian (Classifying)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. Pembuktian (Verifying)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

4. Analisis Data

Baru setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data. Analisis

merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan bagi konsumen terkait praktik pegadaian swasta liar ditinjau dari POJK NO.31/POJK.05/2016 dan hukum islam.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Uji Keshahihan Data

Dari berbagai teknis uji keshahihan data yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong⁴⁶, peneliti memilih beberapa teknis berikut: *Pertama*, Triangulasi. Yaitu peneliti akan mengonfirmasi (*cross-check*) antara berbagai sumber data primer maupun sekunder untuk memperoleh data yang dinilai valid dan reliabel. *Kedua*, Kecukupan Referensial. Yaitu peneliti akan memperbanyak sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian, sehingga keshahihan data penelitian lebih terjamin.

⁴⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.175-187.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu pegadaian swasta yang ada di Sidoarjo yaitu Sarwah Mandiri yang terletak di daerah Candi. Berdirinya pegadaian swasta ini memang belum terlalu lama akan tetapi tidak bisa juga dikatakan baru, pada tahun 2012 baru lah pegadaian ini berani membuka usaha pegadaian swasta ini. Awal mulanya berawal dari perbincangan biasa dengan temannya yang pada akhirnya bekerjasama untuk membuka usaha pegadaian swasta ini. Pada tahun pertama saat membuka usaha pegadaian ini tidak langsung buka di sebuah ruko akan tetapi melalui mulut ke mulut dari teman ke teman hingga akhirnya mereka memberitakan melau media online yaitu dengan memberitakan melalui internet, akan tetapi pada saat itu media online belum berkembang pesat seperti saat ini,

sehingga mereka memiliki ide lagi yaitu dengan menyebarkan brosur hingga menempel brosur itu di tiang tiang listrik pinggir jalan sekitar area sidoarjo tersebut. Kemampuan mereka terhadap masalah pegadaian hanya dapat dibilang cukup atau paham saja masalah pegadaian tersebut, sehingga pada saat itu hanya dua orang yang dapat melayani konsumen sehingga semua jabatan mereka rangkap jadi satu karena keterbatasan tenaga dalam usaha yang baru mereka kelola. Pada tahun 2013 mereka baru mulai memiliki sebuah ruko yang sebelumnya hanya melalui mulut ke mulut dan mengandalkan sebuah rumah atau tempat kecil untuk melayani para konsumen. Dan dengan seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2015 usaha mereka ini mulai berkembang mulai maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada saat ini media online sudah mulai menunjukkan eksistensinya sehingga mereka dapat terbantu dengan majunya media online ini. Dalam media online yang baru ini mereka menawarkan kepada konsumen tidak perlu datang ke tempat mereka cukup dengan sms nantinya salah satu dari mereka akan mendatangi rumah konsumen tersebut. Dan pada tahun tersebut mereka sudah mulai memiliki jasa pegawai atau pekerja, di dalamnya terdapat dua orang pramuniaga yang bertugas untuk melayani para konsumen, satu orang juru taksir, satu orang penjaga gudang dan satunya lagi yaitu pramuniaga yang bagian di jalan semisal ada konsumen yang ingin menggadaikan barangnya melalui online sehingga konsumen tidak perlu langsung datang ke kantor. Barang jaminan yang diterima oleh mereka yaitu dari emas, elektronik, kendaraan bahkan sampai peralatan rumah tangga pun mereka siap melayani.

Dengan proses yang sangat cepat tanpa berkepanjangan tanpa survey dan tentunya tanpa rumit dan uang akan segera cair.

B. Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Pegadaian Swasta di Sarwah Mandiri Ditinjau Dari POJK Nomor.31/POJK.05/2016

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai yang bekerja di tempat pegadaian swasta tersebut. Kebetulan yang saya wawancara ini seorang pramuniaga yang mengetahui pegadaian tersebut dari awal dan bersedia untuk berbagi cerita kepada saya.

Diketahui bahwasannya mereka sangat minim pemahamannya terkait usaha pegadaian yang benar benar sudah diatur seperti bagaimana tata cara pegadaian yang benar, menjaga barang konsumen, menaksir suatu barang dan sebagainya yang menyangkut tentang usaha pegadaian, mereka hanya mengetahui secara umum terkait gadai menggadai. Sehingga saat disinggung mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor.31/POJK.05/2016 yang membahas terkait usaha pegadaian mereka mengakui kurang begitu memahami isi dari UUPK akan tetapi mengetahui terkait dengan adanya POJK yang membahas tentang usaha pegadaian.

Hal ini seperti diungkapkan oleh informan pegawai pegadaian swasta tersebut. Ketika peneliti melakukan wawancara terkait pemahaman tentang POJK dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, Mbak Veve mengatakan :

kalau undang undang perlindungan konsumen saya kurang paham mbak isinya, maklum mbak dulu sekolah nggak sampai tinggi tapi kalau masalah peraturan otoritas jasa keuangan tentang usaha pegadaian sedikit banyak saya

paham soalnya kan itu juga sudah banyak ada di berita masalah pegadaian itu mbak.⁴⁷

Lain halnya dengan pendapat Mbak Novi, mengatakan bahwa :

Masalah undang undang perlindungan konsumen ya paham mbak tetapi cuman sebatas mengerti gitu aja mbak nggak sampai isinya mendalam pemahamannya, sedangkan kalau ditanya mengenai peraturan otoritas jasa keuangan usaha pegadaian rata rata semua yang ada disini paham mbak karena peraturan itu juga sudah banyak muncul di pemberitaan di media online apalagi.⁴⁸

Walaupun mereka semua sering membaca berita terkait POJK tentang usaha pergadaian dan paham akan peraturan tersebut tetapi ketika saya menanyakan apakah sudah diterapkan POJK tentang usaha pergadaian tersebut, mereka sependapat bahwa kalau masalah perizinan memang belum dilakukan karena belum siap untuk mengelola keuangan secara formal dan rumit baginya. Jadi mereka hanya menjual kepercayaan saja dan berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen.

Pada dasarnya mereka belum siap untuk menerapkan POJK terkait usaha pegadaian yang mencakup perlindungan konsumen. Padahal di dalam POJK Tentang Usaha Pegadaian tersebut sudah diatur semuanya baik dari syarat pegadaianya, perizinan, tempat barang milik konsumen yang menggunakan lemari besi, juru taksir dan yang mencakup perlindungan terhadap konsumen. Akan tetapi ketika kemudian saya bertanya terus bagaimana dengan perlindungan para konsumen ini terutama dengan barang jaminannya, karena kan pegadaian swasta ini belum menerapkan peraturan yang sudah ada dan belum melakukan izin pendaftaran dari OJK, sedangkan di dalam POJK Nomor.31/POJK.05/2016

⁴⁷ Veve, *wawancara* (Sidoarjo, 27 Maret 2017)

⁴⁸ Novi, *wawancara* (Sidoarjo, 15 April 2017)

tersebut diatur terkait usaha pegadaian dan mencakup dengan perlindungan para konsumennya.

Apalagi pada saat ini banyak sekali pegadaian swasta yang bermunculan di pinggir jalan hingga brosur brosur disebar dan ditempel dimana mana dan sampai melalui media online sedangkan belum diketahui bagaimana perlindungannya kepada konsumen, Mbak Veve pun menjelaskan bahwasannya :

Masalah keamanan barang milik konsumen saat ini insya Allah aman kok mbak, karena semua barang jaminan konsumen diletakkan di dalam gudang dan ada penjaganya disana jadi tidak bisa sembarang orang yang keluar masuk disana. Ya kembali lagi yang saya bicarakan tadi tinggal jual kepercayaan aja.⁴⁹

Jadi didalam pegadaian tersebut tinggal menjamin kepercayaan saja terhadap barang jaminan milik konsumen walaupun pegadaian tersebut belum menerapkan peraturan dari OJK mengenai usaha pegadaian tersebut. Sehingga saat disinggung mengenai pernah terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan milik konsumen, Mbak Veve pun juga menegaskan bahwasannya :

Gini ya mbak mengenai kehilangan atau kecacatan emang pernah mbak, ini saya jujur mbak biar demi kebaikan semuanya ya mbak. Kita emang pernah lalai dalam menjaga barang jaminan milik konsumen sehingga ada yang tidak sempurna saat pertama kali mereka datang menjaminkan barangnya kepada kita. Emang mbak, kita akui itu salah kami tetapi tidak semuanya itu salah kami karena barang itu sebenarnya tanggung jawab penuh kepada penjaga gudang mbak, jadi kesalahan itu seharusnya tanggung jawab penuh penjaganya, walaupun sebenarnya kita semua disini juga berhak bertanggung jawab tetapi kita juga lalai dalam menjaganya, sekarang mbak kalau sudah kepepet kemudian liat segitu banyaknya barang ya apapun itu caranya meskipun berdosa dilakukan, tetapi emang tergantung individu mbak. Sekarang penjaga gudangnya sudah diganti kok mbak karena waktu itu dia ketahuan melakukan hal yang tidak seharusnya dan tidak cuman sekali saja. Kita pun disini waktu itu merasa kebobolan. Kalau masalah ganti rugi emang benar mbak kita tidak mau karena itu sudah komitmen kita dari awal, kalau barang sudah kembali ke tangan konsumen ya berarti itu sudah tanggung jawab dia kembali. Sekarang mbak siapa yang mau mengalami

⁴⁹ Veve, wawancara (Sidoarjo, 27 Maret 2017)

kerugian, karena barang yang digadaikan disini itu harganya nggak murah semuanya rata rata bernilai disini.⁵⁰

Sependapat dengan Mbak Veve, Mbak Novi pun turut menjelaskan mengenai kehilangan atau kecacatan barang jaminan milik konsumen :

Yang saya tahu kalau masalah kehilangan atau cacat rusak tahun lalu pernah emang mbak, itu bukan kehilangan tapi rusak cacat barang jaminan milik konsumen mbak, sebenarnya itu kesalahan penjaga, walaupun memang semua salah mbak tapi kan barang konsumen itu ada bagiannya yang jaga. Apalagi kejadian seperti itu berada di gudang, saya juga belum terlalu lama mbak kerja disini. Tapi sekarang penjaganya udah baru kok. Kalau masalah ganti rugi emang mbak pihak pegadaian nggak bisa mengganti karena itu sudah menjadi komitmen kita dari awal kalau sudah kembali ke tangan konsumen menjadi tanggung jawab dia kembali, sekarang mbak siapa yang mau mengalami kerugian apalagi kita usaha seperti ini mbak bukan usaha besar yang benar benar terkenal.⁵¹

Pada saat itu mereka menjelaskan kesalahan usaha pegadaian tersebut dalam menjaga barang jaminan milik konsumen akan tetapi pegawai yang menjaga gudang penyimpanan barang barang jaminan konsumen itu sudah tidak dipekerjakannya lagi karena kejadian seperti itu tidak cuman sekali saja dan dapat merugikan usaha tersebut. Kalau sudah terjadi hal seperti itu mereka pun memang tidak mau mengganti rugi barang yang cacat walaupun sekecil apapun itu barangnya, tetapi rata rata yang menggadaikan barangnya di tempat tersebut bernilai besar semua. karena mereka juga tidak mau rugi dalam hal seperti ini dan itu sudah menjadi komitmen mereka dari awal, barang yang sudah kembali ke tangan konsumen sudah menjadi tanggung jawab konsumen kembali. Mereka pun sadar kalau itu kesalahan dari pihaknya tersebut tetapi mereka juga tidak ingin ganti rugi karena sudah menjadi tanggung jawab konsumen. Kalau sudah terjadi

⁵⁰ Veve, wawancara (Sidoarjo, 27 Maret 2017)

⁵¹ Novi, wawancara (Sidoarjo, 15 April 2017)

hal seperti ini maka pasti tidak ada yang mau disalahkan baik pihak pelaku usaha maupun konsumen dan tidak ada yang mau dirugikan satu sama lain. Dalam hal kondisi seperti ini pastinya konsumen yang merasa dirugikan. Apalagi konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali karena pegadaian tersebut tidak menerapkan POJK dan belum melakukan perizinan yang mana mencakup tentang perlindungan konsumen.

Jika sudah terjadi hal seperti ini dan pegadaian swasta tersebut tidak mendaftarkan usaha pegadaian tersebut ke OJK kemudian tidak melindungi konsumennya dengan rasa kenyamanan dan keamanan maka siapa yang akan melindungi konsumen jika terjadi hal hal seperti ini lagi. Dengan penjelasan yang dijelaskan oleh pekerja pegadaian tersebut maka sama halnya lagi dengan salah seorang konsumen yang pernah menggadaikan barang jaminannya di tempat tersebut. Ia merasakan tidak ada perlindungan serta pertanggung jawaban itikad baik sebagai seorang pelaku usaha dalam melakukan usahanya. Seperti yang dikatakan mbak ilsha, ia mengatakan :

Kalau aku mbak, dulu itu aku pernah menggadaikan laptop. tak akui emang dlu bayarnya tidak sesuai dengan perjanjian berapa lama pinjaman, tapi kan tetep tak lunasi. Nah pas udah tak lunasi dan mau diambil malah sama mbak mbak yang didepan itu dibilangin kalau yang bawa kunci gudang lagi keluar dan besok saya disuruh kesana lagi, emang waktu itu sudah mau sore aku kesananya. Besoknya aku kesana tetep bilanginya barusan keluar ada urusan, aku nggak tau itu kerjasama apa emang ada urusan keluar. Nah besoknya saya kesana barang saya sudah bisa diambil, tetapi saat saya buka dirumah ternyata keyboard laptop saya sudah tidak sempurna lagi, kemudian saya tidak terima, sampai saya adu mulut tapi tetep pihak sana mengatakan barang yang sudah dikembalikan sudah tanggung jawab konsumen kembali dan mereka tidak mau melakukan ganti rugi. Seperti tidak ada perlindungannya sama sekali ⁵²

⁵² Ilsha, (wawancara, 30 Maret 2017)

Apabila melihat praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha pegadaian ini maka seperti tidak ada rasa tanggung jawab dan perlindungan kepada konsumen dari pihak pelaku usaha walaupun mereka mengatakan ini sudah menjadi komitmen mereka dari awal. Terkait masalah perizinan pun mereka tidak ingin melakukan perizinan ke OJK dengan alasan karena belum siap untuk mengelola keuangan secara formal dan terlalu rumit pada saat melakukan perizinan. Padahal di dalam aturan OJK sudah diatur semuanya mengenai juru taksir, tempat perlindungan barang barang konsumen yang menggunakan lemari besi, pelelangan dan sebagainya. Sedangkan jika mereka dari awal saja tidak melakukan perizinan maka bagaimana dengan para konsumen yang menggadaikan barangnya di tempat tersebut. Seperti tidak ada perlindungan dan merasakan ketidak nyamanan pada saat menggadaikan barangnya. Karena ketika POJK mengeluarkan aturan terkait usaha pergadaian mereka juga mengatur semuanya sehingga para konsumen merasa mendapatkan perlindungan yang benar benar.

Para konsumen ini merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi para konsumen yang menggadaikan barangnya. Konsumen disini yang dimaksud adalah pengguna akhir dari suatu produk yaitu setiap pemakain barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak diperdagangkan. Karena pada dasarnya di dalam pasal 29 ayat 1 memberi landasan konstitusional bagi perlindungan hukum konsumen di

Indonesia dan menjadi hak setiap orang untuk memperoleh keamanan dan perlindungan.⁵³

Selain itu Berdasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur secara mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. UUPK ini mengatur adanya pembuktian terbalik baik secara perdata maupun pidana. Dimana pelaku usaha dalam hal ini kreditur yang harus membuktikan apakah ia telah melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga terjadi kerusakan barang jaminan. Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembuktian terbalik ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan konsumen telah diatur dalam pasal 29 dan Pasal 22 UUPK.⁵⁴ Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik akan tetapi lebih kepada hak hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak hak konsumen. Sehingga POJK maupun UUPK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar mendapatkan perlindungan yang selengkap mungkin.

Dari penjelasan konsumen serta pihak pekerja tersebut maka bisa dikatakan bahwa pegadaian tersebut memang tidak ingin bertanggung jawab dalam kejadian ataupun kerugian apapun itu bentuknya karena mereka pun juga tidak ingin

⁵³ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁴ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 56

mengalami kerugian tetapi pihak konsumen pun juga tidak ingin dirugikan dan ingin pertanggung jawabannya terhadap kejadian tersebut.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta, akhirnya OJK pada tahun 2016 ini mengeluarkan POJK Nomor.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian tersebut. OJK menerbitkan peraturan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus perlindungan kepada masyarakat khususnya bagi konsumen.⁵⁵ Karena banyak masyarakat yang tergiur dan merasakan nikmatnya usaha gadai swasta karena terbilang sangat cepat dan mudah, akan tetapi sekarang ini perlu pengaturan supaya tidak banyak merugikan para konsumen itu sendiri dan mendapatkan perlindungan bagi konsumen tersebut. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan.

Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan yang mana didalamnya dijelaskan mengenai tempat penyimpanan barang konsumen menggunakan lemari besi, juru taksir dan prosedur perizinan usaha. Semuanya ini menyangkut dengan perlindungan para konsumen. Karena apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan dalam barang jaminan milik konsumen maka siapa nantinya yang ingin bertanggung jawab dan memberikan rasa keamanan kepada para konsumen. Pasti nya kalau sudah terjadi hal hal yang tidak diinginkan tidak ada yang mau disalahkan dan dirugikan.

⁵⁵ Novita Intan Sari, "Aturan Baru OJK Soal Usaha Pegadaian Swasta di Tanah Air", <http://merdeka.com/2016/10/04/aturan-baru-OJK-Soal-Usaha-Pegadaian-Swasta-di-Tanah-Air/>, diakses tanggal 29 Maret 2017.

Masalah permodalan pun ditetapkan, modal disetor perusahaan pegadaian untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp 500 juta. Sedangkan, untuk provinsi minimal Rp 2,5 miliar, ini juga menjadi salah satu persyaratan mendirikan pegadaian swasta. Mengenai suku bunga tidak diatur secara jelas, tetapi OJK menekankan agar bunga yang ditetapkan perusahaan gadai dipublikasikan terutama pada pegadaian swasta, agar ada transparansi dan konsumen bisa memilih mau mengadaikan barang jaminannya di mana. OJK menghimbau agar tidak memberikan bunga yang cukup tinggi nilainya.⁵⁶ Ditetapkannya standar yang jelas supaya jadi usaha gadai resmi yang tidak merugikan para masyarakat atau konsumen. Selain itu kantor operasional seperti menyewa ruko, harus mempunyai lemari besi standar dengan ukuran besar dan diasuransikan, memiliki alat untuk mengecek kadar emas atau perhiasan, serta memiliki juru taksir bersertifikat. Juru taksir ini nantinya akan mengikuti pelatihan juru taksir dan akan dilatih oleh PT Pegadaian (Persero) supaya mengantongi sertifikat resmi. Dan pastinya memiliki tempat penyimpanan barang jaminan konsumen yang aman agar para konsumen dapat merasakan aman barang jaminannya dititipkan di pegadaian tersebut.⁵⁷

Mereka menjelaskan Tempat penyimpanan barang konsumen di pegadaian aman dan disimpan didalam gudang. Maka hal yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh OJK karena sejauh mana jasa gadai swasta bisa menyimpan

⁵⁶ OJK Atur Pegadaian, <http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/16/10/05/oekmki10-ojk-atur-pegadaian>, diakses sabtu 25 Februari 2017

⁵⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 59

barang dalam kondisi yang baik dan tidak cacat saat dikembalikan dan tidak hilang di tengah jalan. Selain hal itu juru taksir di pegadaian swasta pun tidak sedikit yang tidak memiliki sertifikat maka seperti inilah yang dikhawatirkan dapat menghidupkan praktek rentenir karena bisa membuat ahli taksir gadai swasta semena-mena menentukan harga barang gadaian. Dan nantinya konsumen yang menjadi sasaran kerugian, karena mereka tidak ada tempat perlindungan.

Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya.⁵⁸

Peraturan baru tersebut adalah wujud komitmen OJK untuk menjalankan amanat undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Dengan hadirnya payung hukum bagi usaha pegadaian swasta, para nasabah maupun pelaku usaha gadai akan mendapatkan kepastian hak dan tanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum, jadi perlu diatur dan tidak dapat dikatakan liar. Sehingga mendapatkan perlindungan yang jelas bagi semuanya terutama para konsumen.

Supaya tidak banyak praktek-pratek curang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya dengan cara-cara yang tidak etis ataupun diluar aturan dan hanya mementingkan diri

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 96.

sendiri. Usaha jasa pegadaian jika tidak dilakukan pengawasan dalam perizinan maka punya potensi besar untuk dibawa kabur atau digelapkan sehingga dapat merugikan para konsumen, jika diawal suatu pegadaian itu tidak memiliki suatu perizinan maka ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh konsumen dan konsumen tersebut tidak merasakan mendapat suatu perlindungan hukum. Karena apabila dia tidak melakukan perizinan maka akan berakibat dengan perlindungan konsumennya seperti kejadian yang telah dipaparkan tersebut. Apabila dia melakukan izin otomatis OJK mengawasinya pula.

Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan dapat tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.⁵⁹

Dalam hal kewajiban saja masih ada yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur didalam POJK terkait usaha pegadaian, bahkan tidak hanya di dalam POJK saja di dalam UUPK pun sudah diatur bagaimana hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha. Salah satu yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha adalah tidak mau mentaati peraturan yang sudah di berikan oleh POJK mengenai prosedur usaha pegadaian. Karena di dalamnya dijelaskan bagaimana melakukan usaha pegadaian yang sesuai aturan dan baik sehingga, tidak dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha itu sendiri dan para konsumen

⁵⁹ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pun mendapatkan perlindungannya. Maka beritikad baiklah dalam melakukan kegiatan usaha seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf a UUPK.⁶⁰

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh semua pihak yang dirugikan.⁶¹ Untuk dapat menuntut kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur unsurnya, diantaranya ada perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, dan terjadinya kesalahan.

Jadi, berawal dari pemahaman pelaku usaha tentang UUPK yang sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak begitu memahami tentang isi Undang Undang tersebut sehingga dalam menjalankan praktek usahanya mereka ada yang tidak sesuai dengan peraturan UUPK salah satunya adalah tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya seperti tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka lakukan dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak hanya dalam peraturan UUPK dalam POJK pun mereka tidak mengikuti prosedur usaha pergadaian swasta. Padahal di dalam POJK pun dijelaskan terkait usaha pergadaian yang di dalamnya memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumen. Sehingga apabila dari awal dia sudah tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan maka mengenai perlindungan konsumen tersebut sangat dikhawatirkan, karena ditakutkan terjadi pegadaian gelap yang merugikan banyak

⁶⁰ Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶¹ Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 129

para konsumen. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa dalam POJK agar menjadi suatu usaha yang tidak illegal dan dapat memberikan kemanan dan kenyamanan bagi para konsumen itu sendiri. Dan pastinya kalau sudah terjadi hal hal yang tidak diinginkan maka semua pihak pasti tidak ada yang mau disalahkan dan saling menyalahkan.

Sehingga dalam praktiknya perlindungan hukum dari POJK tentang usaha pegadaian dan UUPK belum maksimal dalam melindungi hak hak para konsumen. Karena sering kali para konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan pemahaman pelaku usaha terkait pegadaian, POJK dan UUPK masih rendah walaupun sudah mengetahui terkait POJK usaha pegadaian tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga mengenai perlindungan kepada konsumen mereka hanya melindungi sekedar nya saja dengan sistem jual kepercayaan akan tetapi kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan tidak mau disalahkan dan bertanggung jawab.

C. Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Pegadaian Swasta Liar di Sarwah Mandiri Ditinjau dari *Maslahah Mursalah*

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen terkait praktik pegadaian swasta liar ini, di dalamnya sudah dijelaskan khususnya pada peraturan otoritas jasa keuangan tentang usaha pegadaian yang menyangkut tentang perlindungan bagi konsumen terutama pegadaian swasta. apabila dilihat dari segi hukum islamnya menggunakan istilah ushul fiqh yaitu dengan masalah mursalah.

Dalam hukum islam tentunya sangat relevan dengan istilah masalah mursalah yang merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqih dalam mengistinbathkan hukum dari nash, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash yang mendukung dan tidak ada pula yang menolaknya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab al-Khallaf bahwasannya :

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Shatibi pun menggunakan istilah masalah yang maknanya lebih luas dari sekedar kepuasan dalam terminologi ekonomi. Masalah merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama. Menurut beliau masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia. Ada lima elemen dasar yaitu : kehidupan atau jiwa, harta benda, keyakinan atau agama, akal dan keturunan.⁶²

Kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi, serta pertukaran yang menyangkut dengan masalah tersebut harus dikerjakan sebagai wujud bentuk ibadah kepadaNya. Tujuannya bukan hanya untuk kepuasan berada di dunia akan tetapi juga kesejahteraan di akhirat kelak. Semua aktifitas tersebut yang memiliki masalah bagi umat manusia dapat dikatakan sebagai bentuk kebutuhan dan

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.98

kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Oleh karena itu usaha untuk mencapai tujuan tersebut merupakan salah satu bentuk kebaikan dalam beragama. Terdapat beberapa sifat masalah yang mana diantaranya adalah :

1. Masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan bentuk suatu masalah bagi dirinya atau bukan. Jika dikaji lebih dalam lagi mengenai hal ini maka dapat diartikan bahwa masalah tidak berlaku bagi dirinya sendiri, melainkan berlaku demi kemaslahatan semua masyarakat. Apabila hal ini ditarik pada kasus perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pegadaian swasta liar yang dilakukan oleh pelaku usaha demi kemaslahatan masyarakat ataupun konsumen maka untuk itu para pelaku usaha harus mengikuti prosedur dalam melakukan praktik pegadaian swasta liar ini yang sudah dijelaskan di dalam POJK maupun UUPK yang mana didalamnya mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya dalam menjaga barang jaminan milik konsumen sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak ada kerugian bagi siapapun itu. Karena masalah mursalah berlaku untuk kemaslahatan semua masyarakat pada umumnya.
2. Masalah orang per orang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep yang mana keadaan optimal seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

3. Konsep masalah mendasari semua aktifitas ekonomi dalam masyarakat baik itu dalam pertukaran maupun distribusi.⁶³

Permasalahan perlindungan konsumen khususnya dalam pegadaian swasta ini hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan didalam al Quran dan As Sunnah secara jelas. Sehingga apabila perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta ini dikaitkan dengan konsep masalah mursalah maka sangat relevan karena sebuah perlindungan konsumen jika dikaitkan dengan masalah mursalah sudah memenuhi syarat syarat untuk menjadikannya pedoman diantaranya yaitu sesuatu yang bersifat umum,yang tidak dijelaskan didalam al Quran, hadits,ijma maupun qiyas serta sesuatu yang sifatnya tidak samar samar dan tidak ada dalil yang menolaknya.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pelaku usaha agar para konsumen ini merasakan kenyamanan serta keamanan saat melakukan transaksi kepada pelaku usaha tersebut. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan masalah mursalah yang artinya kesejahteraan umum yang dimutlakkan, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya⁶⁴ bahwa perlindungan konsumen dibutuhkan untuk memberikan kesejahteraan kepada konsumen yang melakukan transaksi di pegadaian tersebut,

⁶³ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 135

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996) h. 47

supaya tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh konsumen, serta merugikan bagi pihak konsumen itu sendiri.

Karena jika dikaji dari konsep masalah mursalah yaitu meningkatkan kemaslahatan bagi para konsumen lebih diutamakan dari pada mementingkan atau meningkatkan kemaslahatan pelaku usaha, karena jika kemaslahatan umum maka yang berlaku didalam orang banyak adalah masyarakat atau konsumen karena jumlah konsumen lebih banyak dari pada pelaku usaha. Sehingga yang dimaksud orang banyak adalah para konsumen tersebut yang perlu ditingkatkan dan dipentingkan kemaslahatannya dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan. Sesuai dengan hadits yang menjelaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

Hal tersebut sesuai dengan syarat diperbolehkannya mengacu kepada konsep masalah mursalah yaitu :

1. Maslahat itu bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi
2. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.
3. Masalah mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ibadah.

Karena masalah mursalah merupakan kemaslahatan bersama. Jadi, apabila konsumen ini dirugikan atau ditipu oleh pelaku usaha maka hal tersebut tidak sejalan dengan pengertian masalah mursalah. Karena, hal tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi konsumen melainkan hanya mendatangkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat lima elemen dasar yang dapat mendukung tujuan dasar dari kehidupan atau memelihara maksud hukum syari yaitu: menjaga agama, memelihara keselamatan jiwa, memelihara keselamatan akal, memelihara keselamatan keturunan, serta memelihara harta benda. Dari kelima bentuk maqashid syariah tersebut apabila hal tersebut dikaitkan dengan permasalahan praktik pegadain swasta liar ini mengenai perlindungan konsumen terutama barang jaminan milik konsumen yang digadaikan ditempat tersebut maka hal ini sangat sinkron dengan poin kelima yaitu memelihara atau menjaga keselamatan harta. Yaitu meningkatkan kekayaan atau kepentingan pribadi seseorang secara proporsional melalui cara yang halal bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lazim dan curang. Setiap segala sesuatu yang mengandung makna memelihara atau menjaga terhadap kelima maqashid dinamakan masalah.⁶⁵

Jika para pelaku usaha melakukan kesalahan atau manipulasi perdagangan kepada konsumen, yang salah satunya tidak sesuai dengan POJK dan lalai menjaga barang jaminan konsumen maka hal ini tidak sesuai dengan peraturan

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual,2004), h.80

yang ada, karena dalam hal ini pelaku usaha merugikan konsumen bukan membuat kemanfaatan atau meningkatkan kekayaan konsumen. Dengan tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, Maka secara jelas hal tersebut mengandung transaksi yang tidak sehat, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan dilarang oleh ajaran agama islam.

Apabila hal ini disesuaikan dengan masalah mursalah maka para pelaku usaha harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan agar konsumen mendapatkan perlindungan serta merasakan kenyamanan maupun keamanan. Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan saat menggadaikan barangnya ditempat tersebut dan tidak tertipu serta mendapatkan perlindungan selayaknya pegadaian lainnya. Jika hal tersebut terlaksana maka terciptalah kemaslahatan seperti yang ada dalam konsep masalah mursalah yang memiliki hak untuk dilindungi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri berdasarkan POJK No.31/POJK.05/2016 adalah tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pegadaian karena pihak pegadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam POJK No.31/POJK.05/2016, sehingga konsumen merasa dirugikan serta tidak mendapatkan perlindungan dan ketidak nyamanan pada saat menggadaikan barangnya.

2. Dalam tinjauan masalah mursalah, para pelaku usaha pegadaian harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan agar konsumen mendapatkan perlindungan terutama pada barang jaminan miliknya serta merasakan kenyamanan maupun keamanan. Jika hal tersebut terlaksana, maka terciptalah kemaslahatan seperti yang dimaksud dalam konsep masalah mursalah. konsep masalah mursalah yaitu meningkatkan kemaslahatan bagi para konsumen lebih diutamakan dari pada mementingkan atau meningkatkan kemaslahatan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Quran al Karim

Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*.
Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Anshari, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
PT. Ghalia Indonesia, 2013.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Barkatullah, Abdul Hakim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis
dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nus Media. 2008

Faisal, Sanapia. *Format Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo,
2005.

Firdaus, Muhammad. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*,
Jakarta: Renaisan, 2005.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta:
Bumi Aksara, 2013.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:
PT. Bina Ilmu, 1987.

- Heykal, Mohamad, Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri dan Husni Syawali. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Margono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet ke-30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Nasution. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001
- R, Tjiptosudibio, dan Subekti. *KUHPerdata*. Jakarta : Pradya Pramita.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rivai, Veithza, Andria Permata, Ferry. *Bank and financial Institution Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, 2006.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1998

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2004

Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry. *Bank and financial Institution Managemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik*. Jakarta : Kencana. 2007

B. Jurnal

Banirestu, Herning. *OJK Legalkan Gadai Swasta*. Jakarta: Harian Jurnal Asia, Desember. 2015

C. Skripsi

Azizah, Ngasyiqatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanian Cabang Kebumen*. (Skripsi hukum Univ. Islam Negeri Yogyakarta), 2014.

Fauzan, Fahmi. *Perlindungan Hukum Bagi Murtahin Dalam Akad Rahn Emas Pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta*,(Skripsi ilmu hukum UNSU Medan), 2011.

Isnianto, Musthofa. *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*.(Skripsi ilmu hukum UIN Yogyakarta), 2016.

D. Undang Undang

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)

E. Internet

<http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/16/10/05/oekmki10-ojk-atur-pegadaian>. diakses sabtu 25 Februari 2017

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/10/04/oeisoc382-usaha-gadai-swasta-dinilai-butuh-regulasi-perlindungan-konsumen>.

Diakses tanggal 27 Februari 2017

<http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/10/04/oeijzd382-ojk-atur-pegadaian>.Diakses tanggal 27 Februari 2017



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Audiana Nabilla
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Mei 1995
Alamat : Perum. Banjar Mukti Blok B-08 Sidoarjo
Email : Audianabilla23@gmail.com
No hp : 082232377686
Pekerjaan : Mahasiswi

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Al Falah Tropodo Tahun 1999 – 2001
2. SD Al Falah Tropodo Tahun 2001 – 2007
3. SMP Al Izzah Islamic Boarding School Batu Tahun 2007 – 2010
4. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Tahun 2010 – 2013
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013 – 2017




Gambaran tempat pegadaian



Wawancara dengan Mbak Veve



Tampak dari Depan



Wawancara dengan Mbak Novi